



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 94/PID/2011/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JEMALIM Bin KAMAN** ;
Tempat Lahir : Badak ;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 01 Juli 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Badak Kec. Dabun Gelang
Kab. Gayo Lues ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 April 2011, No. 15/Pid.B/2011/PN- Bkj, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa JEMALIM Bin KAMAN pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekitar pukul 18.30 wib atau setidak- tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di Kp. Badak Kec. Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tepatnya di halaman rumah terdakwa atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, dengan sengaja melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan terhadap saksi korban SALIM A Bin ASAN yang mengakibatkan korban menderita sakit pada bagian wajah tepat di daerah daun telinga kiri sampai dengan

belakang dengan ukuran 5 cm, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermula sekira pukul 18.20 wib ketika terdakwa sedang mencari ayam milik orang tuanya di sekitar rumah saksi korban Salim A Bin Asan di Kp. Badak Kec. Dabun Gelang KABUPATEN Gayo Lues, melihat terdakwa sedang mengejar bebek miliknya dan merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa di dalam rumah saksi korban Salim A Bin Asan berkata "binatang Asu mengapa kamu kejar bebek itu?" terdakwa menjawab "keluar kamu kotor kali mulut kamu bicara" kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, selesai shalat Maghrib saksi korban Salim A. Bin Asan keluar rumah menjumpai terdakwa yang berada di depan rumahnya sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kiri kearah terdakwa saksi korban Salim A. Bin Asan berkata "kamukah yang tadi?" lalu terdakwa jawab "iya" kemudian saksi korban Salim A. Bin Asan mencoba hendak memegang baju terdakwa akan tetapi tidak bisa, kemudian terdakwa mundur ke belakang mengepalkan tangan kanannya lalu mengayunkannya ke arah wajah saksi korban Salim A. Bin Asan tepat mengenai daun telinga sebelah kiri saksi korban Salim A. Asan, melihat perkelahian tersebut datang saksi Abdi dan saksi Fendi meleraikannya ;

----- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban Salim A. Asan mengalami pusing dan wajah terdapat kemerahan dan memar di daerah daun telinga sebelah kiri s/d belakang daun telinga dengan ukuran 5 cm, sesuai hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ?

Visum et Repertum Puskesmas Perawatan Kota Blangkejeren

Nomor : Peg.800/699/PKM/BKJ/2011 tanggal 17 Januari 2011

diperiksa oleh dr. Witono Purwoleksono dokter pada

Puskesmas perawatan kota Blangkejeren Kabupaten Gayoi Lues,

saksi korban Salim A Bin Asan juga tidak bisa menjalankan

aktifitas bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama

2 (dua) hari ;

----- Bahwa selain kerugian kesehatan yang dialami oleh

saksi korban Salim A. Bin Aman juga kerugian financial

berupa uang sebesar Rp. 500.00 yaitu untuk biaya pengobatan

;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana

berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut

umum telah mengajukan tuntutananya dengan memohon agar

supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JEMALIM Bin KAMAN** terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana dimaksud

dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEMALIM Bin**

KAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam)

bulan ;

3. Menyatakan terdakwa **JEMALIM Bin KAMAN** segera

ditahan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara

sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara ini

tanggal 04 April 2011, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, ??.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JEMALIM BIN KAMAN** sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdakwa diperintahkan oleh Hakim karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 April 2011, No. 15/Pid.B/2011/PN-Blkj tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 07 April 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. ALI PIAH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Permohonan

banding mana telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 08 April 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 April 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 13 April 2011 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 15 April 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 21 April 2011, yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 21 April 2011 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing masing dengan surat tanggal 21 April 2011, No. W1.U.17/HK.01.10/400 ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 April 2011, No. 15/Pid.B/2011/PN- Bkj telah membaca dan memahami pula memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sudah tepat dan benar dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa di hokum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak mendidik terdakwa sendiri, tetapi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan baik didalam maupun diluar diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

1. Bahwa perbuatan terdakwa merusakkan masyarakat ;
2. Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian ;
3. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian moril dan meteril bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan

1. Bahwa terdakwa belum pernah di jukum ;
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 April 2011, No. 15/Pid.B/201/PN- Bkj, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 April 2011, No. 15/Pid.B/2011/PN- Bkj yang mintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan terdakwa JEMALIM Bin KAMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**
- Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Kamis tanggal 01 Agustus 2011, oleh kami: JOHNY SANTOSA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, H. M. SYAFRUDDIN ADAM, SH dan HARTADI, SH. masing- masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juni 2011, Nomor : 94/PID/20 11/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini nan yang sama bunyi nya ol eh :

PANI TERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

para Hakim anggota tersebut, dan dibantu M. I S A. M

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH.

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh

Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA,

d.t.o

d.t.o

1. H. M. SYAFRUDDIN ADAM, SH

JOHNY

SANTOSA, SH.MH

d.t.o

2. HARTADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

M. I S A. M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)